



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 39 Tahun 1984

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PIPA INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1983
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MEMBACA : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor : 422.52/7358/422.32/1984 tanggal 17 Januari 1984 perihal Panitia Penerimaan Pipa dan Perlengkapannya.
- MEMIMBANG : Bahwa guna tertib administrasi dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan khususnya Proyek - Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan (Instruksi Presiden - Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983), maka dipandang perlu dibentuk suatu Panitia Penerimaan Pipa untuk pembangunan sarana air minum dengan perpipaan di Desa Mojorejo Kecamatan Modo dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 14 A tahun 1980 jo Nomor 18 tahun 1981 ;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur - Nomor 59 tahun 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Membentuk Panitia Penerimaan Pipa (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1983) untuk pembangunan sarana air minum dengan perpipaan di Desa Mojorejo Kecamatan - Modo Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan - keanggotaannya sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan - ini.

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya panitia dimaksud diktum PERTAMA, berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

10 FEBRUARI 1984

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

SUTRISNO SUDIRDJO

NIK H. 6617/D

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Bendaharawan INPRES 8 tahun 1983 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Panitia dimaksud.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat

II Lamongan

Nomor

Tanggal

: 39 Tahun 1984
: 18 Februari 1984

NO !	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA !	KETERANGAN
1.	GATOT SUROSO, BA	Ketua	Camat Modo
2.	dr. S U K A R I	Anggota	Kepala PUSKESMAS Kecamatan Modo
3.	SUBAGIO SANTOSO	Anggota	Petugas pembinaan kesehatan lingkungan PUSKESMAS Kecamatan Modo.
4.	S U Y A D I	Anggota	Kepala Desa Mojorejo Kecamatan-Modo.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SURISSNO SUDIRDJO
NIK H. 6617/D